

ABSTRAK

- (A) Nama : Ricardo Calvin Enoni Nazara (205150197)
- (B) Judul Skripsi: **“Penolakan Garuda Indonesia Terhadap Penumpang yang Disebabkan karena Penempatan *Hand Bag* di Lantai Pesawat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2733 K/Pdt/2018).”**
- (C) Halaman : viii + 166 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Penolakan, Garuda Indonesia, Penumpang, *Hand Bag*.
- (E) Isi Abstrak

Pada saat menggunakan jasa penerbangan, tentunya penumpang harus memiliki etika, norma ketika berada di pesawat terbang, namun banyak penumpang yang tidak mengindahkan sejumlah aturan penerbangan. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimanakah seharusnya sikap penumpang pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan tindakan apakah yang dapat dilakukan maskapai Garuda Indonesia terhadap penumpang yang melanggar ketentuan pengangkutan udara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap penumpang pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2733 K/Pdt/2018) adalah mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Artinya bahwa penumpang dilarang melanggar tata tertib yang sudah diterapkan oleh pihak penyedia jasa penerbangan, dan hal tersebut mengganggu jalannya penerbangan, dan kapten pesawat mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan seperti di turunkannya penumpang tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan oleh maskapai Garuda terhadap penumpang yang melanggar ketentuan pengangkutan udara. Dalam hal ini, Pihak Maskapai Garuda Indonesia harus memberitahu bahwa aturannya begitu. Kewajiban Garuda Indonesia adalah memberi pengumuman syarat-syarat pengangkutan, dan lain-lain. Mengenai syarat-syarat pengangkutan ada dalam pengumuman tersebut. syarat-syarat pengangkutan di Garuda Indonesia diatur dalam Pasal 1 hingga Pasal 18 mengenai persyaratan pengangkutan mengenai penumpang dan bagasi. Bagasi kabin hanya mencakup barang/benda yang cocok untuk dibawa ke dalam kabin pesawat. Untuk mencegah perbuatan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan selama menggunakan jasa penerbangan udara “tentunya diperlukan kesadaran semua *stakeholder* dalam mematuhi segala peraturan-peraturan hukum berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, beserta peraturan pelaksanaannya maupun konvensi-konvensi internasional bidang keselamatan penerbangan.

- (F) Acuan : 68 (1961-2021)
- (G) Pembimbing : Sugandi Ishak, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Ricardo Calvin Enoni Nazara.